

**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113  
Telepon 0275-321112, 321017 Faximile 0275-322274

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PURWOREJO**

Nomer: 421.1/4737/2013

# **TENTANG**

## **LJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) INKLUSI PENDIDIKAN NON FORMAL**

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PURWOREJO

Membaca	: Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Paud)		
	Nomor : 421.1/180/2013	Tanggal 25 Maret 2013	penyelenggara Paud :
	N a m a	: <b>Poq Paud Inklusi Cinta Kasih Amalia</b>	
	Pemimpin / Penyelenggaraan PAUD	: <b>Nurlina Sri Andalis Am,Keb.</b>	
	A l a m a t	: Desa Wunut, Kecamatan Ngombol, Kab. Purworejo	
Menimbang	<p>a. bahwa berdasarkan laporan Tim Monitoring UPT Pendidikan dan Kebudayaan <b>Kec.Ngombol</b>  <b>Tanggal 8 April 2013</b> Nomor:421.1/180/2013 kepada PAUD tersebut di atas  diberikan ijin Pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan</p> <p>b bahwa ijin Pendirian dan Penyelenggaraan ini diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku</p>		
Mengingat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Undang-undang Dasar 1945</li> <li>2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak</li> <li>3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak</li> <li>4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.</li> <li>6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini</li> <li>7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Derektorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal</li> </ol>		

## MEMUTUSKAN


## **Menetapkan**

<b>PERTAMA</b>	: Memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD )
N a m a	: <b>Pos Paud Inklusi Cinta Kasih Amalia</b>
Jenis Pendidikan	: <b>Anak Usia Dini ( Pra Sekolah )</b>
A l a m a t	:
a. Desa/Kelurahan	: Wunut
b. Kacamatam	: Ngombol
c. Kab. / Kota	: Purworejo
Pemimpin / Penyelenggara	: <b>Nuriina Sri Andalis Am,Keb</b>
Pemilik/Penanggungjawab	: <b>Penyelenggara</b>

- KEDUA** : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point PERTAMA berlaku terhitung mulai Tanggal 8 April 2013 s/d 8 April 2016
- KETIGA** : 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;  
2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku yang akan ditentukan kemudian ;  
3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;  
4 Satu Bulan sebelum masa ijin berlaku penyelenggara wajib mengajukan permohonan perpanjangan.
- KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo  
Pada Tanggal : ,8 April 2013

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



**TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.**  
1 Bupati Purworejo  
2 Kepala Bidang PNF, Binmudora dan Senibudaya  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
3 Camat Ngombol  
4 Kepala UPT Pendidikan dan Kebudayaan Ngombol